



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: X
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Acara Rapat	: Rencana Kerja PPATK Tahun 2020 dan lain-lain
Hari/ tanggal	: Hari Rabu/ 5 Februari 2020
Waktu	: Pukul 10.35 – 13.52 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	: Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H, M.Hum./ Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris	: Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI.
Hadir	: 1. 1 (satu) orang Pimpinan Komisi III DPR RI 2. 28 (dua puluh delapan) orang anggota Komisi III DPR RI dari 53 (lima puluh tiga) Anggota Komisi III DPR RI dari 9 (Sembilan) Fraksi 3. Kepala PPATK beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kepala PPATK dibuka pukul 10.35 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H, M.Hum. dengan agenda rapat membahas mengenai :

- Rencana Kerja PPATK Tahun 2020
- Tanya – Jawab
- Kesimpulan/Penutup

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

A. Beberapa hal yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi III DPR RI diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan paparan yang disampaikan belum melihat adanya keterangan mengenai aliran dana yang berkaitan dengan narkoba.
2. Meminta klarifikasi terkait kebenaran data perputaran uang Kepala Daerah di Kasino.
3. Panja Pengawasan dan Penegakan Hukum Jiwasraya akan memanggil PPATK secara khusus pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020.

B. Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala PPATK diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran PPATK 2019 adalah Rp. 211.467.726.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 195.685.169.459 atau sebesar 92,54%.
2. Capaian kinerja utama PPATK tahun 2019 mencapai 102%. Capaian output untuk kegiatan prioritas nasional penegakan hukum mencapai 101% dan kegiatan prioritas nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi mencapai 150%. Sedangkan sasaran strategis PPATK 2020-2024 yaitu terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.
3. Menyampaikan terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK dalam pengungkapan transaksi keuangan yang mencurigakan yang terdiri dari Penelusuran Aliran Keuangan Kepala Daerah di luar negeri, Pertukaran informasi antar FIU dan permintaan MLA, dan Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Kepala PPATK juga menyampaikan terkait dengan modus baru dengan mengungkap aliran dana ke Kasino di luar negeri yang merupakan bentuk implementasi analisis strategis PPATK dengan tujuan memperkaya pemahaman sekaligus memperkuat rezim APU/PPT. Tujuannya adalah memberikan peringatan dini kepada pihak-pihak yang akan melakukan penempatan dana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana ke luar negeri yang tetap dapat terdeteksi (*Deterrent and Warning Effect*)
4. Menyampaikan laporan terkait Sinergitas Penegakan Hukum PPATK dengan lembaga terkait, yakni kontribusi PPATK dalam berbagai satgas dan sinergitas PPATK dengan aparat penegak hukum dalam rangka koordinasi Komite TPPU, Stranas TPPU dan TPPT, Asistensi Penegakan Hukum, Perluasan Akses Data yang diperoleh PPATK, dan Pengembangan Kerjasama antar lembaga dalam negeri, misalnya dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, KPK, dan Badan Kepegawaian Negara.
5. Melaporkan juga tindak lanjut terkait RDP tertanggal 18 April 2018, yakni tindak lanjut hasil analisis dan Kajian terhadap RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. PPATK selama 2016-2019 telah menyampaikan 1977 Hasil Analisis dan 83 Hasil Pemeriksaan kepada aparat penegak hukum. Presentase tindak lanjut (*feedback*) sebanyak 50 persen HA dan 43% untuk HP. Kepala PPATK juga meminta Komisi III DPR RI guna mendorong RUU PTUK dapat termuat dalam Prolegnas 2021.
6. Menyampaikan terkait Refleksi Akhir Tahun 2019 dalam hal pelaksanaan *National Risk Assessment* sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, Kontribusi PPATK dalam meningkatkan penerimaan negara, peluncuran *Regional Threat Assessment, Transnational Laundering of Corruption Proceeds*, Menuju Partisipasi Tekfin dan Aset Kripto sebagai Pihak Pelapor, Pengukuran Integritas Sistem Keuangan melalui *Financial Integrity Rating*, Pembentukan SDM APU/PPT yang Kapabel, Mendukung terpilihnya Penyelenggara Negara yang Berintegritas, Target untuk menjadi Anggota Penuh FATF, dan laporan Statistik Transaksi PPATK.

C. Beberapa hal yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan mengenai kasus aliran dana Kepala Daerah ke Kasino beserta dengan nama-nama yang terlibat.
2. Menyampaikan bahwasanus Jiwasraya merupakan kasus *White Collar Crime* dan meminta PPATK untuk membuka nama-nama yang terkait dengan aliran dana Jiwasraya.
3. Menanyakan upaya PPATK dalam membantu mengurai aliran dana *money politics*.
4. Menanyakan terkait ddisparitas pemahaman antara PPATK dengan APH ada di bagian mana saja.
5. Terobosan apa yang akan dilakukan PPATK untuk mengatasi keterbatasan personil saat ini.
6. Menanyakan bagaimana ppatk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan adanya perkembangan digital seperti sekarang ini.
7. Menanyakan apakah ada temuan PPATK yang terkait dengan Adakah temuan TPPU dan bagaimana PPATK menindaklanjuti data dan informasi mengenai TPPU.
8. Menanyakan apakah PPATK menjalin kerja sama dengan lembaga di luar negeri.
9. PT Adaro diduga melakukan *transfer pricing* ke *Coal Trade* Singapura. Meminta agar PPATK mengusut aliran dana tersebut.
10. Menyampaikan bahwa belum terlihat pada paparan bahwa aliran dana narkoba menjadi priotitas PPATK.
11. Judi *online* sampai sat ini masih marak di kalangan masyarakat dan PPATK harus menelusuri aliran dananya.
12. Mengusulkan ada fungsi penyelidikan diberikan kepada PPATK atau pun fungsi supervisi.
13. Meminta kepada PPATK agar laporan yang disampaikan kepada APH juga disampaikan ke Komisi III DPR RI.
14. Menanyakan pidana apa yang dimaksud oleh PPATK terkait sumber aliran dana Kepala Daerah.

D. Beberapa jawaban yang disampaikan oleh Kepala PPATK diantaranya adalah sebagai berikut:

1. PPATK harus menjaga industri keuangan dan hak-hak orang yang memiliki Bank. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikatakan bahwa meskipun PPATK memiliki kewenangan menerima LHKPN, tetapi PPATK juga juga dibatasi oleh ketentuan yang ketat dimana tidak boleh memberitahukan rekening-rekening dan nama yang sudah dilakukan analisa
2. *Money laundering* ada 26 jenis yang mana harus disusun *national risk assessment*-nya. Indonesia sudah membuat *national risk assessment* pada tahun 2015 dan sudah dilakukan pengkinian pada tahun 2019. Hasil *national risk assessment* secara berurutan yaitu narkoba, korupsi, perbankan, pasar modal dan kehutanan dan perikanan.

3. Terkait kasus Jiwasraya, PPATK dalam melaksanakan tugas ada 2 (dua) metode yaitu proaktif dan revisit. PPATK tidak menyampaikan secara detail dan bukan kewenangan PPATK untuk menyampaikan hal tersebut.
4. PPATK melakukan *follow the money* dalam menelusuri aliran dana.
5. Terkait digital, PPATK tidak menutup diri sehingga PPATK ikut dalam seminar dan pendidikan mengenai isu-isu digital terkini.

III. KESIMPULAN

1. Komisi III DPR RI mendukung optimalisasi Rencana Strategis PPATK Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kerja PPATK Tahun 2020 khususnya untuk mencegah dan memberantas terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
2. Komisi III DPR RI mendesak Kepala PPATK untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya mengenai sifat kerahasiaan hasil analisis dan hasil pemeriksaan dengan langsung menyampaikannya kepada aparat penegak hukum terkait, kecuali dalam rangka pencegahan dan akuntabilitas publik.
3. Komisi III DPR RI mendesak PPATK untuk lebih proaktif memonitor tindak lanjut dari seluruh Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum serta melaporkan hasil monitoring atas tindak lanjut tersebut kepada Komisi III DPR RI sesuai ketentuan perundang-undangan.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.52 WIB

PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,

Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum
A-313